



PUTUSAN

Nomor 0192/Pdt.G/2017/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Oktober 2017 telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0192/Pdt.G/2017/PA Adl. tanggal 20 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Agustus 2015, yang dicatat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 56/02/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Desa Tatangge, Kecamatan Tinanggea selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan selanjutnya Tergugat kembali ke rumah orang tua di [REDACTED] [REDACTED], sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik pribadi di Desa Tatangge sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak awal bulan Agustus 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Rahmatia dan sudah tinggal serumah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat atas kemauan sendiri;
6. Bahwa selama hidup terpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 0192/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Andoolo, berdasarkan relaas panggilannya tertanggal 3 Nopember 2017 dan 16 Nopember 2017 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 56/02/VIII/2015, tertanggal 07 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 0192/Pdt.G/2017/PA Adl.



Utara, Kabupaten Bombana yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, saksi kenal Penggugat sejak 6 (enam) bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan tinggal di [REDACTED], sedangkan dengan Tergugat kenal sejak Tergugat kecil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bombana, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah Penggugat di [REDACTED], Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak bulan Agustus 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah; karena Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, karena jarak rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah 100 (seratus) meter, dan saksi jarang melihat Tergugat bersama Penggugat;
- Bahwa berdasarkan informasi Penggugat kepada saksi Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perempuan yang bernama [REDACTED] tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar berdasarkan informasi dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa 3 (tiga) bulan yang lalu, Pemerintah [REDAKTED] sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau kembali rukun dengan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling menemui/mengunjungi lagi, bahkan tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya hidup untuk Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDAKTED], umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta (dagang), tempat kediaman di [REDAKTED], [REDAKTED], Kabupaten Bombana. Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat; Tergugat bernama [REDAKTED];
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di [REDAKTED], Kabupaten Bombana kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke [REDAKTED], Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun pada tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar; karena Tergugat selingkuh dengan mantan pacarnya yang bernama Rahmatia dan Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat; dan perempuan yang bernama Rahmatia tersebut sering mengambil penghasilan Tergugat;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 0192/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat bersama perempuan yang bernama [REDACTED] tersebut di rumah perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi, Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil; selain itu orang tua Tergugat pernah datang ke rumah saksi dan berkata kalau ada yang mau dengan Penggugat kasi kawin saja;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) (penjelasan angka (9)) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 0192/Pdt.G/2017/PA Adl.



meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat; Oleh karena Penggugat dan Tergugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Andoolo untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, dan karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Tergugat telah mengakui semua isi gugatan sebab tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sejak bulan Agustus 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Rahmatia dan sudah tinggal serumah; sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkar yang terjadi secara terus menerus sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perceraian dimaksud Penggugat telah mengajukan dua orang sebagai saksi yang telah dewasa, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sesuai ketentuan, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat masing-masing tetangga dan ibu kandung adalah merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak bulan Agustus 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, karena jarak rumah saksi dengan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat 100 (seratus) meter, dan saksi jarang melihat Tergugat bersama Penggugat; berdasarkan informasi Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama [REDACTED]; namun saksi tidak pernah melihat perempuan yang bernama [REDACTED] tersebut; saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena diinformasikan oleh Penggugat; saksi kedua Penggugat menerangkan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun pada tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar; penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan mantan pacarnya yang bernama [REDACTED] dan Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat; dan perempuan yang bernama [REDACTED] tersebut sering mengambil penghasilan Tergugat; saksi sering melihat Tergugat bersama perempuan yang bernama [REDACTED] di rumah perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi pertama Penggugat mengetahui hanya berdasarkan informasi Penggugat (*testimonium de auditu*), begitupun mengenai Tergugat yang berselingkuh dengan Rahmatia saksi hanya mengetahui berdasarkan informasi Penggugat, sedangkan saksi kedua Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar yang

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 0192/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan mantan pacarnya yang bernama Rahmatia berdasarkan pengetahuan langsung (vide Pasal 308 ayat (1) R.Bg); keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi pertama yang mengetahui Tergugat sering meninggalkan Penggugat karena saksi sering datang berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat; keterangan saksi-saksi tersebut berdiri sendiri-sendiri mengenai berbagai peristiwa, namun masih memiliki suatu keterkaitan dan hubungan sehingga menguatkan suatu perbuatan; (vide Pasal 307 R.Bg); olehnya itu Majelis Hakim menilai patut untuk dipersangkakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak bulan Agustus 2016 yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama [REDACTED] dan Tergugat sering berada di rumah [REDACTED] bersama perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu; halmana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling berseuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka terbukti Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu atau sejak bulan Mei 2017;

Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan pula keterangan yang saling berseuaian, bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling menemui/berkunjung lagi, dan tidak saling berkomunikasi lagi; dan sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat; keterangan kedua saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan langsung, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi lagi, tidak saling berkomunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa saksi-saksi telah berupaya menasihati Penggugat, agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil (vide Pasal 309 R.Bg), saksi pertama juga menerangkan bahwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Pemerintah [REDACTED], telah berupaya untuk

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 0192/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mau kembali rukun dengan Penggugat; dan saksi keduanya menerangkan bahwa orang tua Tergugat pernah datang menemui saksi dan berkata jika ada yang mau dengan Penggugat kasi kawin saja, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung (vide Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan kedua saksi tersebut berdiri sendiri-sendiri, namun saling berkaitan menjelaskan suatu peristiwa yang sama (vide Pasal 307 R.Bg), maka Majelis berpendapat bahwa orang tua Penggugat dan aparat pemerintah Desa Tatangge telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2015;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak bulan Agustus 2016 karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan mantan pacarnya yang bernama [REDACTED];
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu; dan sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi lagi, tidak saling berkomunikasi, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa orang tua Penggugat dan aparat Pemerintah [REDACTED] telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan karena Tergugat yang telah

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 0192/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berselingkuh dengan perempuan lain yang tidak lain adalah mantan pacar Tergugat yang bernama Rahmatia; kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2017 yang hingga kini telah mencapai 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah berselingkuh dengan mantan pacarnya, telah melukai perasaan dan kepercayaan Penggugat sebagai pendamping Tergugat; Tergugat telah mengkhianati komitmen yang telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat pada saat ijab qabul diucapkan; selain itu kesetiaan dan kepercayaan merupakan pondasi yang sangat penting dalam menjalani mahligai rumah tangga; namun pada kenyataannya Tergugat telah mencedarai kepercayaan Penggugat sehingga Penggugat tidak ingin lagi, mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2016 usia pernikahan Penggugat dan Tergugat baru memasuki `1 (satu) tahun, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda prahara yang hingga saat ini, prahara dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menemui jalan keluar, sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling menemui/mengunjungi, sedangkan baik Penggugat maupun Tergugat beralamat di [REDACTED], KONAWE SELATAN masih berada dalam kawasan yang sama yang secara geografis tidak membutuhkan waktu tempuh yang lama untuk saling mengunjungi, akan tetapi pada kenyataannya baik Penggugat maupun Tergugat sudah saling acuh bahkan antara keduanya sudah tidak terjalin lagi komunikasi; maka Majelis Hakim menilai bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara terus menerus dan hingga saat ini masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat belum menemukan solusi;

Menimbang, bahwa mahligai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, halmana Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat; sikap Tergugat tersebut mencerminkan jika Tergugat tidak lagi dapat menjadi kepala rumah tangga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik bagi Penggugat, yang mengayomi, menjadi panutan dan memberikan kenyamanan terhadap Penggugat; sehingga menyebabkan Penggugat kini tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah terpisah tempat tinggal sudah mencapai 6 (enam) bulan lamanya, dan pihak orang tua Penggugat maupun aparat Pemerintah Desa setempat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hasil; menggambarkan bahwa rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini sudah tidak ada harapan lagi untuk dibina dan dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 Jis. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 6 (enam) bulan lamanya, sehingga membuat Penggugat kehilangan harapan kepada Tergugat, dan enggan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya menasihati agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi Penggugat tidak ridha lagi melanjutkan rumahtangganya bersama Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 0192/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), halmana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 130 sebagai berikut :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya :

“ Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana“.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 0192/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan ini, setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana sebagai tempat perkawinan dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan sebagai tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan (tempat kediaman

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 0192/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00(enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1439 H oleh kami Achmad N, S.HI sebagai Ketua Majelis serta Kamariah Sunusi, SH.,M.H. dan Alamsyah, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hayad Jusa, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.

Achmad N, S.HI

Alamsyah, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti

Hayad Jusa, S.Ag.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 0192/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | | | | |
|---------------|-------------------|---|----|----------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2 | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3 | Biaya Panggilan | : | Rp | 525.000,00 |
| 2 | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 3 | Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | | | | Rp 616.000,00 |

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 0192/Pdt.G/2017/PA Adl.



Halaman 18 dari 17 halaman Putusan Nomor 0192/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)